



PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Ragil Surya Prakasa^{1*}, Husein², Delvia³, Qhas Karina Salsabila⁴, Rahmat Syauqi Alif⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia

dvia668@gmail.com*

*) corresponding author

Keywords

*Accountability;
Corporation; Corruption.*

Abstract

The development of science and technology and the current unstoppable stream of globalization not only has a positive but also often has a negative impact, for example by the existence of "Crime globalization" and the development of quality (modus operandi) and quantity of criminal acts by corporation. The Problem in this article is How the accountability of corporate criminal law is in the effort to tackle corruption in the future. The research method used in this article is normative juridical. The result of the study concluded that in the corporate criminal liability policy in the effort to tackle corporate crime in the effort to tackle corruption at the moment there are several weaknesses regarding when corporations commit criminal acts of corruption and criminal sanctions. Therefore for the future criminal responsibility policy of the corporation the explain the provisions and law enforcers can implement it.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Pancasila merupakan landasan demokrasi dalam kehidupan ber hukum di Indonesia, Pancasila merupakan Grand Design dari konstitusi itu sendiri. Nilai-Nilai Pancasila sebagai landasan konstitusi termuat secara explicit didalam pembukaan UUD 1945. Menurut M. Isnaeni Ramdhan mengenai hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 Dapat ditelaah dalam beberapa paradigma antara lain, paradigma Yuridis-Filosofis, Pancasila Merupakan hasil kesepakatan luhur sebagai dasar negara yang dirumuskan ke dalam UUD 1945, sedangkan dalam paradigma Yuridis-Konstitusional, UUD 1945 merupakan cita-cita perjuangan para pejuang dan tokoh-tokoh bangsa, dan dalam paradigma yuridis-politis, UUD 1945 Merupakan sarana pembatasan bagi para penguasa (Alhakim & Soponyono, 2019).

Sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk melindungi terlaksananya kebijakan social tersebut. Sedangkan sebagai

bagian dari kebijakan criminal, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Mengingat adanya saling keterkaitan antara tiap-tiap kebijakan tersebut maka tujuan maupun landasan yang dipergunakan dalam kebijakan hukum pidana harus selaras dengan tanggung jawab sosial itu sendiri. Oleh karena itu dalam melakukan pembaruan kebijakan hukum pidana harus di landasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dan ilmiah dengan dilandasi oleh keilmuan yang tinggi. Korupsi adalah salah satu penyakit (Ramadhan 2009) masyarakat yang sama dengan jenis penyakit masyarakat yang sama dengan jenis penyakit masyarakat lain seperti pencuri, sudah ada sejak manusia bermasyarakat diatas bumi ini. Di Indonesia banyak sekali kasus-kasus korupsi yang telah terjadi akan tetapi jika kita melihat sekarang banyak juga usaha-usaha pemerintah untuk memberantas para pelaku tindak pidana korupsi tersebut (Parameshwara & Riza, 2023).

Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang sifatnya global. Tidal lagi permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional, karena korupsi merupakan ancaman yang dapat mengakibatkan rapuhnya stabilitas dan keamanan masyarakat, lembaga-lembaga negara, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum. Korupsi itu tidak pernah membawa akibat positif (Gunnar Myrdal), oleh sebab itu tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan usaha yang extra dalam hal pemberantasannya (Ibnsani, & Syahbandir, 2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari tata aturan perundang-undangan (statutory rule's. prinsip-prinsip dasar (Basic Principles) atau yang disebut dengan azaz-azaz umum dari KUHP tersebut masih mengacu pada azaz-azaz di dalam Code Penal berdasarkan aturan penutup pasal 103 KUHP atau dikenal dengan azaz *Lex Specialis de rogat Lex Generalis* berlakulah ketentuan undang-undang diluar KUHP khususnya peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi (Ilmu & Universitas, 2016).

Sejalan dengan perkembangan masyarakat peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi terus berulah hingga Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal inilah yang mendasari motivasi untuk menulis dan meneliti suatu penulisan hukum dengan judul "Kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Yuridis Normatif.

Pertanggungjawaban Pidana Secara Harfiah, Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus di seajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana (Criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Di Indonesia korporasi dikenal sebagai subjek Hukum pidana. Namun saat ini terdapat ketidakjelasan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dan entitas apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Tindak pidana korupsi "Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999" Setiap Orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian (Sofiatul Istiqomah et al., 2023).

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah-masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana Pengaturan hukum tindak pidana korupsi dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi?
- B. Bagaimana Analisis hukm pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi?

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana Korupsi

Pada bagian pembahasan ini, untuk menganalisis hukum tindak pidana korupsi dalam konteks pertanggungjawaban pidana korupsi, sebagaimana yang dikatakan oleh Jhon Austin selaku pelopor dari Aliran Hukum Positif Analitis yang menyatakan bahwa hukum perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup (Huijbers, 1990). pertanggungjawaban pidana disebut juga *Toerekeningbaarheid criminal responsibility* fokus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk mengkualifikasikan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Karena tidak semua pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, tergantung dari kualitas pelaku, apakah dibawah tekanan atau dibawah supervisi dan komando atasan secara struktural(Telaumbanua, 2015).

Pada dasarnya, pengaturan hukum tindak pidana korupsi dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi di negara yang bersangkutan. Namun, pada umumnya terdapat beberapa prinsip umum yang diterapkan dalam pengaturan tersebut .pertama, korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi jika dapat dibuktikan bahwa tindakan korupsi dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi tersebut, korporasi juga dapat dipidana jika tindakan korupsi tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan di dalam korporasi tersebut.(Pratama & Januarsyah, 2020).

Kedua, tindakan korupsi yang dapat dipidana meliputi berbagai bentuk seperti penerimaan suap, pemberian suap, penyuapan, dan pemerasan dalam lingkup bisnis atau pemerintahan. Sanksi yang dapat diberikan kepada korporasi antara lain denda, pencabutan izin usaha, dan tindakan hukum lain yang dapat merugikan korporasi. Ketiga, dalam hal terdapat tindakan korupsi yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai korporasi, maka korporasi dapat dipidana jika terbukti tidak melakukan tindakan pencegahan yang cukup untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi tersebut. Oleh karena itu, korporasi harus memastikan adanya sistem pengeendalian internal yang efektif mencegah terjadinya tindakan korupsi di dalam perusahaan. Keempat, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi seringkali melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam hal ini, korporasi harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua aturan dan persyaratan hukum yang berlaku serta memberikan kerjasama yang diperlukan selama proses penyelidikan dan persidangan. Kelima, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat berbeda-beda di setiap negara tergantung pada sistem hukum dan kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu,

korporasi harus memahami dan mematuhi semua aturan dan persyaratan hukum yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi (Warih Anjari, 2016).

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia adalah undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana jika melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sanksi yang dapat diberikan antara lain denda dan pencabutan izin usaha. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana jika terbukti tidak melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di dalam perusahaan (Kurniawan, 2023).

Selain itu, pada tahun 2019, Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korporasi, yang mengatur lebih detail pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, seperti prosedur penegakan hukum terhadap korporasi, kriteria untuk menentukan apakah korporasi dapat dipidana serta sanksi yang dapat diberikan kepada korporasi. Dalam prakteknya, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia juga didukung oleh kebijakan dari lembaga penegak hukum seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan kebijakan dari pemerintah seperti pemberlakuan program compliance dan whistleblowing system bagi perusahaan (Pratama & Januarsyah, 2020).

Penegakan korporasi sebagai "subjek hukum pidana" tersirat dalam pasal 59 KUHP sekalipun tidak eksplisit dan maksud pembentuk KUHP sesungguhnya "melindungi" pengurus yang beritikad baik, dalam kalimat pasal 59 disebut "tidak turut campur..." merujuk pada tanggung jawab korporasi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam praktik sering dipertanyakan bukan masalah tanggung jawab keperdataannya melainkan tanggung jawab pidana, yang sering tumpang tindih sehingga menimbulkan wilayah abu-abu (*grey area*) tentang kapan (*tempus delicti*) tindakan atau keputusan direksi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana dan juga secara perdata dan siapa serta bagaimana korporasi mempertanggung-jawabkan perbuatannya. (Putri et al., 2020)

Tindak pidana korupsi seringkali melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki akses dan pengaruh yang luas terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus-kasus korupsi. Dalam kasus-kasus korupsi, perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab jika mereka memberikan suap atau hadiah kepada pejabat publik untuk memperoleh keuntungan bisnis yang tidak sah. Perusahaan juga dapat dianggap bertanggung jawab jika mereka gagal mencegah tindakan korupsi yang dilakukan oleh karyawan mereka. (Nurasiah et al., 2022)

3.2 Analisis Hukum Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Adalah Sebuah Konsep Hukum Yang menetapkan Bahwa Sebuah perusahaan atau organisasi dapat dihukum secara pidana atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan dikenai sanksi pidana, seperti denda atau penjara, sebagaimana halnya dengan individu yang melakukan tindak pidana tersebut (Hamzah, 2005). Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan dan proses hukum. Tahapan dan proses hukum yang umumnya dilakukan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia yaitu dimulai dari tahap penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK atau Kepolisian untuk mengumpulkan bukti dan keterangan yang dibutuhkan dalam menentukan apakah ada korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. (Hikmawati, 2017).

Kemudian dilanjutkan ke tahap penuntutan, jika hasil penyelidikan menemukan bukti yang cukup, maka KPK atau kepolisian dapat menuntut korporasi ke pengadilan untuk di proses secara hukum. Selanjutnya setelah dilakukan penuntutan, kasus kemudian akan di proses di pengadilan. Pada tahap ini, Korporasi memiliki hak untuk membela diri dan memberikan bukti-bukti yang dapat menguatkan argumen mereka. Setelah mendengar argumen dan bukti-bukti dari kedua belah pihak, Hakim kemudian akan mengeluarkan putusan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki implikasi penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan menempatkan Tanggung jawab pada perusahaan, hukum dapat mendorong perusahaan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan korupsi yang lebih serius. Hukum dapat mendorong perusahaan untuk mengambil langkah pencegahan korupsi dengan menempatkan tanggung jawab pada perusahaan melalui beberapa mekanisme, antara lain mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Seperti yang telah diatur dalam undang-undang, perusahaan dapat dipidana jika terbukti tidak melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi didalam perusahaan. Dengan adanya sanksi pidana ini, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan bisnis dan menerapkan tindakan pencegahan korupsi (Faturachman et al., 2024).

Persilangan kepentingan antara korporasi, penyelenggara negara dan politisi dan korupsi politik tidak menggunakan keuangan negara secara langsung sehingga sulit dibuktikan adanya unsur kerugian negara. Pada kasus tertentu, dana yang digunakan berasal dari korporasi dan di tujuhan untuk "membeli" otoritas yang dimiliki penyelenggara negara. Pada konteks ini, korporasi dengan kekuatan kapitalnya dapat mendikte hingga menguasai kepentingan sehingga terjadilah apa yang di sebut *capital and corporate driven* atas berbagai proyek yang tidak di tujuhan untuk kepentingan publik. Kemudian mekanisme kewajiban pelaporan, dimana undang-undang juga mewajibkan perusahaan untuk melaporkan setiap tindakan korupsi yang terjadi didalam perusahaan. Jika perusahaan tidak melaporkan tindakan korupsi tersebut, perusahaan dapat dipidana. Dengan Adanya kewajiban pelaporan ini, perusahaan akan lebih memperhatikan tindakan pencegahan korupsi agar tidak melanggar aturan dan melaporkan setiap korupsi yang terjadi. (Toruan, 2014)

Dengan menerapkan tindakan pencegahan korupsi dan mematuhi aturan hukum, perusahaan dapat meminimalkan risiko tindakan korupsi yang dapat merugikan

perusahaan itu sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Mekanisme hukum yang mendorong perusahaan untuk mengambil langkah pencegahan korupsi dengan menempatkan tanggung jawab pada perusahaan sangat penting dalam memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, Pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat membantu mengurangi persepsi bahwa korupsi adalah bagian dari budaya bisnis yang dapat diterima. Dengan menegakkan hukum secara tegas pada perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, hukum dapat membantu meningkatkan integritas dan transparansi dalam dunia bisnis. Hukum dapat membantu meningkatkan integritas dan transparansi dalam dunia bisnis dengan menegakkan hukum secara tegas pada perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi melalui beberapa mekanisme, seperti pertanggungjawaban pidana korporasi, dimana undang-undang memungkinkan perusahaan dipidana jika terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dapat memberikan efek jera dan mendorong perusahaan untuk mematuhi aturan hukum dan menjaga integritas bisnisnya. Dengan adanya hukum yang tegas dan konsisten dalam menegakkan hukum pada perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, perusahaan akan lebih memperhatikan tindakan pencegahan korupsi dan menjaga integritas bisnisnya (Kurniawati, 2017).

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat menyebabkan perusahaan menjadi kurang inovatif dan kurang kompetitif di pasar global. Untuk meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi, beberapa negara telah mengadopsi undang-undang yang lebih tegas dalam hal ini. Misalnya, Undang-undang antikorupsi di Indonesia mengatur bahwa perusahaan dapat dihukum jika mereka memberikan suap atau hadiah kepada pejabat publik. Selain itu, beberapa perusahaan juga telah mengambil langkah-langkah sukarela untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka, misalnya, perusahaan dapat membuat kode etik atau kebijakan anti-korupsi yang jelas dan mengadakan pelatihan untuk karyawan mereka tentang tindakan yang harus dihindari dalam bisnis. Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah konsep hukum yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan menempatkan tanggung jawab pada perusahaan, hukum dapat mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan pencegahan korupsi yang lebih serius dan membantu meningkatkan integritas dan transparansi dalam dunia bisnis. Namun, konsep ini juga kontroversial dan perlu diimbangi dengan perlindungan hak-hak perusahaan yang sebenarnya tidak bersalah. Untuk meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi, negara-negara dapat mengadopsi undang-undang yang lebih tegas dan perusahaan dapat mengambil langkah-langkah sukarela untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka (Siswanto, 2016).

Teori *utilitarianisme* yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham merupakan salah satu teori etika yang sering digunakan untuk menganalisis berbagai isu hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Menurut Teori *utilitarianisme*, sebuah tindakan dianggap baik jika dapat memberikan kebahagiaan dan keuntungan bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, teori *utilitarianisme* dapat diterapkan dengan mempertimbangkan efek positif dan negatif dari mempidanakan sebuah perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Secara teori mempidanakan perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagai tindakan baik, karena dapat memberikan efek jera pada perusahaan dan mencegah perusahaan lain untuk melakukan tindakan serupa. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan, karena dapat mengurangi praktik korupsi di dalam dunia bisnis dan

pemerintah,serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap intitusi hukum(Tarigan, 2020).

Namun sampai saat ini,konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporate criminal liability*) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan.Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang di wujudkan semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki *criminal intent* yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu mustahil menghadirkan korporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses persidangan).Dalam Praktiknya,penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat menimbulkan efek negatif,terutama bagi perusahaan yang bersangkutan.Sebagai contoh,perusahaan yang dipidana dapat mengalami kerugian finansial yang besar,kehilangan reputasi,dan bahkan harus menutup bisnisnya.Hal Ini dapat berdampak pada karyawan,pelangan,dan pemangku kepentingan.

Oleh karena itu,penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi harus dipertimbangkan dengan cermat,denga memperhatikan efek positif dan negatif mungkin terjadi.Dalam konteks teori *utilitarianisme*, Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi harus dipertimbangkan sebagi sebuah tindakan yang dapat memberikan kebahagiaan dan keuntungan yang lebih besar bagi sebanyak mungkin orang.dibandingkan dengan kerugian dan dampak negatif yang mungkin terjadi sebagaimana yang dialihkan oleh jeremy Bentham “.....*the greatest happiness for the greatest number of people*”(Dewi, 2020)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahann maka dapat di Tarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagturan hukum tindak pidana korupsi dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu di dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana jika melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sanksi yang dapat diberikan antara lain denda dan pencabutan izin usaha.
2. Analisis hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat diterapkan dengan mempertimbangkan efek positif dan negative dan mempidanakan sebuah Perusahaan yang terlibat dan tindak pidana korupsi. Secara teori, karena dapat memberikan efek jera pada Perusahaan dan mencegah Perusahaan lain untuk melakukan tindakan serupa.

REFERENSI

- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322–336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>
- Dewi, S. (2020). Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Undang-Undang. *Arena Hukum*, 13(01), 135–156. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.8>
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J. ., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

- AKADEMIK: *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 197–212.
<https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>
- Hikmawati, P. (2017). Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Negara Hukum*, 8(1), 131–150.
- Ilmu, M., & Universitas, H. (2016). *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi the Characteristics of Corporate Criminal Liability in Crime Act of Corruption*.
- Kurniawan, I. (2023). Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*, 5(3), 1285–1306. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.444>
- Kurniawati, putri. (2017). No Title *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01(6), 1–7.
- Nurasiah, M., Harefa, B., Perdana, R., & Waruwu, R. (2022). *Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*. 4(1), 88–98.
- Parameshwara, P., & Riza, K. (2023). Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corruption Crimes in the Context of Corporate Criminal Liability). *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 25–34. <https://doi.org/10.35912/jasmi.v1i1.1973>
- Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020). Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 240. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>
- Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2020). Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 98. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>
- Siswanto, H. (2016). Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.584>
- Sofiatul Istiqomah, Abdul Rokhim, & Diyan Isnaeni. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 12(2), 278–297. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.43642>
- Tarigan, A. I. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2). <https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1433>
- Telaumbanua, D. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 101. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p101-112>
- Toruan, H. D. L. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 397. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.33>
- Warih Anjari. (2016). Unsur Kesalahan Pidana. *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, 1(2), 116–121. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=783324&val=6687&title=pertanggungjawaban_korporasi_sebagai_pelaku_tindak_pidana
- Wicaksana, A. (2016). Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. <https://Medium.Com/>, 22–36. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>